



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pasal 23A menyatakan bahwa Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau Keluarga terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak direncanakan;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir permohonan masyarakat yang mengalami permasalahan sosial, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540 );

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8 );
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 42 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam lingkup Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 10 );

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor: 800/839/Kesra/2014, Tanggal 27 Desember 2014, Perihal: Usul tambahan Sasaran Pemberian Bansos Tidak Terencana;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 42 ), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 10 ) diubah sebagai berikut:

**1. Diantara Pasal 25A dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 25B, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

“Pasal 25B

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (1), selain dapat diberikan kepada anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b, dapat juga diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang memenuhi syarat dan kriteria yang berlaku, seperti:

- a. keluarga/individu korban bencana banjir, korban bencana angin puting beliung, dan korban bencana tanah longsor;
- b. keluarga/individu korban musibah kebakaran, dan korban musibah tenggelam di sungai; dan/atau
- c. keluarga/individu miskin yang tidak dapat bekerja karena menjaga/merawat anak/suami/isteri/orangtua/saudaranya yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.”

**2. Ketentuan ayat (1a) Pasal 32 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

“Pasal 32

- (1a) Belanja bantuan sosial berupa uang terkait dengan bidang keagamaan, termasuk belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B, proses evaluasi dan penerbitan Rekomendasi, serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat ( Kesra ) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.”

**3. Ketentuan Pasal 35 ayat (2b) diubah, dan diantara ayat (2b) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2c), selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

“Pasal 35

- “(2b) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B, didasarkan pada:

- a. permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, yang diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat;
- b. surat pernyataan/keterangan bencana dari Pejabat yang berwenang;
- c. surat keterangan tidak mampu/miskin dari Kepala Desa/Lurah atau Camat untuk bantuan sosial yang ditujukan kepada keluarga/individu miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B huruf c;
- d. mendapat persetujuan dari Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

(2c) Segala persyaratan, bukti dukung, dan kelengkapan lainnya, serta pengadministrasiannya yang dipersyaratkan untuk pencairan belanja bantuan sosial berupa uang dipersiapkan oleh SKPD/unit kerja yang menerbitkan Rekomendasi penganggaran belanja bantuan sosial dimaksud.

## Pasal II

Peraturan Bupati berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 29 Desember 2014

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H. ABDUL WAHID.HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 29 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H. EDDYAN NOOR IDUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2014 NOMOR 44.

SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003